



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH
KEPADA LEMBAGA OLAHRAGA MASYARAKAT
DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan, serta pembinaan terhadap masyarakat di bidang Olahraga, maka Pemerintah Kabupaten Semarang melalui kegiatan pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga telah mengalokasikan bantuan berupa hibah uang kepada Lembaga Olahraga;
- b. bahwa agar penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu disusun petunjuk pelaksanaan pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Lembaga Olahraga Masyarakat di Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
16. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 25);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA LEMBAGA OLAHRAGA MASYARAKAT DI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Semarang.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.

4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BKUD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD teknis adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap penerima hibah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
10. Hibah adalah pemberian hibah dalam bentuk uang kepada lembaga olahraga yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
11. Lembaga olahraga masyarakat adalah kelompok/organisasi di masyarakat yang bergerak dalam bidang olahraga dan terdaftar di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

BAB II

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah kepada lembaga olahraga masyarakat di Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 00-01-2020

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 00-01-2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,


LISTINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN
HIBAH KEPADA LEMBAGA OLAHRAGA
MASYARAKAT DI KABUPATEN
SEMARANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH
KEPADA LEMBAGA OLAHRAGA MASYARAKAT
DI KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, kemajuan dan memajukan kegiatan organisasi olahraga yang berada di masyarakat Kabupaten Semarang diperlukan sarana dan prasarana serta dukungan dari Pemerintah Daerah yang dapat meningkatkan kreatifitas dan membangkitkan semangat berolahraga di masyarakat agar mendapat tubuh yang sehat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat diperlukan dukungan baik berupa finansial maupun moril dari Pemerintah Daerah dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang dalam memberdayakan lembaga olahraga yang berada di masyarakat dengan mengalokasikan anggaran atau dana dalam bentuk hibah, untuk mendukung dan meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan olahraga di Kabupaten Semarang.

Dengan melihat kondisi tersebut dan beragamnya kegiatan yang ada pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, ternyata masih banyak yang membutuhkan bantuan baik berupa sarana, prasarana dan dukungan pembinaan, maka agar dalam pelaksanaan kegiatan bantuan hibah dimaksud dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu membentuk Petunjuk Teknis untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

Sehubungan dengan hal tersebut, peran Pemerintah Daerah yang dapat dilakukan adalah:

- a. inventarisasi lembaga olahraga yang ada di Kabupaten Semarang, untuk mengetahui dinamika perkembangan lembaga olahraga di Kabupaten Semarang yang diharapkan dapat mendukung kebijakan di bidang olahraga;
- b. pembinaan kepada lembaga olahraga agar dapat berkembang dan menghasilkan calon atlet berpotensi dimasa yang akan datang; dan

- c. fasilitasi kegiatan olahraga, baik di dalam daerah maupun di luar daerah, yang tiap tahun diadakan dengan memberi bantuan kepada lembaga olahraga yang ada di Kabupaten Semarang berdasarkan dinamikanya secara kualitatif dan kuantitatif terus bertambah namun belum memiliki kelengkapan alat/sarana sesuai dengan jenis olahraga masing-masing.

Dalam rangka memberikan stimulan pada masyarakat bidang olahraga agar dapat mengekspresikan, meningkatkan dan mengembangkan kreativitas pada cabang olahraga masing-masing serta memiliki prestasi yang tinggi perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu dipandang perlu adanya dukungan dari pemerintah Kabupaten Semarang dalam bentuk bantuan hibah kepada lembaga olahraga untuk pemenuhan kebutuhan sarana prasarana lembaga olahraga.

Agar pengelolaan dan pemanfaatan bantuan berupa hibah uang kepada masyarakat yang bergerak dalam bidang olahraga di Kabupaten Semarang dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya agar dapat dipergunakan oleh semua pihak sesuai peruntukannya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman pemberian hibah kepada masyarakat di bidang olahraga di Kabupaten Semarang;
- b. sebagai alat pengendali, pengawasan dan pertanggungjawaban;
- c. terwujudnya kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
- d. terwujudnya tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
- e. terwujudnya transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.

2. Tujuan

Tujuan dari Pemberian bantuan hibah kepada lembaga olahraga masyarakat di Kabupaten Semarang adalah:

- a. mendorong berkembangnya lembaga olahraga di Kabupaten Semarang;
- b. memberdayakan masyarakat di bidang olahraga;
- c. pembinaan bagi lembaga olahraga agar mereka dapat tetap melaksanakan kegiatan olahraga untuk mendapat tubuh yang sehat dan berprestasi; dan
- d. meningkatkan kualitas dalam berolahraga bagi lembaga olahraga di masyarakat yang berada di Kabupaten Semarang.

II. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan hibah adalah lembaga olahraga masyarakat yang masih aktif di Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN

A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan

1. Jenis belanja adalah hibah kepada lembaga olahraga masyarakat.
2. Kelompok belanja adalah belanja tidak langsung.

B. Bentuk Bantuan

Hibah diberikan dalam bentuk uang.

C. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima dan besaran bantuan hibah kepada lembaga olahraga masyarakat di Kabupaten Semarang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

D. Penggunaan Bantuan

Bantuan yang diberikan kepada lembaga olahraga masyarakat di Kabupaten Semarang digunakan untuk membeli peralatan olahraga sesuai jenis olahraga.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka lembaga olahraga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berada di wilayah Kabupaten Semarang;
- b. melakukan kegiatan di bidang olahraga dan masih aktif sampai sekarang;
- c. terdaftar di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang;
- d. sanggup dan bersedia mengikuti petunjuk, bimbingan dan pelayanan teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang; dan
- e. sanggup dan bersedia mentaati peraturan mengenai pemberian bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan

Lembaga olahraga masyarakat mengajukan permohonan secara tertulis dalam bentuk proposal kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, dengan melampirkan:

1. pengesahan lembaga olahraga;
2. susunan kepengurusan lembaga olahraga;
3. daftar nama anggota lembaga olahraga;

4. sumber daya dan potensi yang dimiliki;
5. rencana Anggaran Belanja (RAB); dan
6. proposal diketahui oleh Kepala Desa, Camat, dan Pamong Budaya setempat.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan

1. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang membentuk tim verifikasi.
2. Tim sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengadakan verifikasi terhadap permohonan bantuan hibah yang masuk ke Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.
3. Berdasarkan hasil verifikasi, Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang menerbitkan Surat Rekomendasi Hasil verifikasi terhadap permohonan bantuan hibah, selanjutnya mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan hibah.

C. Tata Cara Penetapan Penerimaan Bantuan

Berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang, Bupati menetapkan besaran dan penerima hibah.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan

Bantuan diberikan berupa uang yang ditransfer langsung ke rekening bank atas nama lembaga olahraga penerima bantuan sesuai dengan keputusan Bupati Semarang setelah sebelumnya penerima bantuan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban

1. Penerima bantuan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dibuat sesuai isi proposal yang diajukan baik jumlah maupun jenis belanja yang diajukan;
3. Penerima Bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang paling lambat 1 (satu) bulan setelah dana diterima; dan
4. Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) meliputi :
 - a. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah; dan
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:
 - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - b. pengawasan fungsional, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian Monitoring dan Evaluasi
 - a. lembaga olahraga penerima bantuan wajib melaporkan perkembangan bantuan yang diterima kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang;
 - b. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan pembinaan serta monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan; dan
 - c. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian bantuan yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

V. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan ini digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyeleksian pemberian hibah kepada Lembaga-Lembaga Olahraga di Kabupaten Semarang.

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN